



PUTUSAN

Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Ade Putra bin Agusman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir tempat tinggal di Simpang Kali Lawa, Jorong Lawang Tuo, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;
melawan

Siti Khadijah binti Andri, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Aie Sonsang, Jorong Cubadak Lilin, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 April 2014 di Jorong Cubadak Lilin sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.03.06.23/PW.01/225/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong Cubadak Lilin, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hanya berjalan selama 20 hari setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon bersifat tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan suka berkata kasar kepada Pemohon seperti Termohon sempat mengatakan kepada Pemohon “ saya tidak biasa susah hidup anjing, sakarang saya malah jadi susah hidup dengan ang”; dengan sikap seperti itu Pemohon jadi kaget karena Pemohon tidak tahu kenapa Termohon bersikap seperti itu;
 - 4.2. Termohon bersifat egois seperti, kalau Pemohon komunikasi dengan keluarga Pemohon maka Termohon marah dan sampai mengatakan “bawa tidur saja keluarga mu”;
5. Bahwa pada kira-kira hari sabtu bulan Juni 2014 ketika Pemohon pergi bekerja ke daerah Pelembayan, setiba di Palembang di tempat Pemohon bekerja, tiba-tiba Termohon datang dan langsung menampar Pemohon dan mengatakan “ceraikan saya”;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon tidak sanggup hidup dengan Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Lawang Tuo, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Cubadak Lilin, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan sampai sekarang tidak pernah tinggal satu rumah lagi lebih kurang 1 setengah tahun lamanya;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 20 Januari 2016, 27 Januari 2016 dan 08 Februari 2016;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 Januari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Alat bukti surat :

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor Kk.03.06.23/PW.01/225/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang telah dinazegelen dan telah dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Saksi-saksi :

1. Iwan Kurniawan bin Abdul Rawani, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Cubadak, Jorong Cubadak Lilin, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Siti Khadijah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Cubadak Lilin, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak 20 hari setelah menikah (sejak Mei 2014) sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti Termohon berkata kepada Pemohon "saya tidak biasa hidup susah, sejak menikah dengan kamu hidup saya menjadi susah" dan Termohon juga bersifat egois seperti Termohon tidak ingin Pemohon dekat dengan keluarga Pemohon kalau Pemohon dekat dengan keluarga Pemohon Termohon sering

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min



mengatakan kepada Pemohon bawa saja keluarga Pemohon tidur dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Juni 2014 yang lalu;

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Termohon dan Pemohon merasa sudah tidak aman tinggal bersama Termohon lagi;

- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau lagi berbaik kembali dengan Termohon;

- Bahwa sumber keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri;

2. Shinta Oktarina binti Agusman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Pegawai Kantor PU Kabupaten Agam, bertempat tinggal di Simpang Kali Lawa, Jorong Lawang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Siti Khadijah binti Andri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong Cubadak Lilin, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 20 hari setelah itu (sejak Mei 2014) tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering tidak menghargai

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min



Pemohon dan suka berkata-kata kasar seperti “Saya tidak biasa hidup susah, sekarang saya malah jadi hidup susah dengan kamu dan Termohon juga sangat egois seperti kalau Pemohon berkomunikasi dengan saudara atau family, Termohon langsung marah-marah dan berkata kepada Pemohon “kamu bawa tidur saja keluargamu itu”;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2014, pada waktu itu Pemohon pergi bekerja ke Palembang dan setiba di Palembang tempat Pemohon bekerja tiba-tiba Termohon datang dan langsung menampar Pemohon dan mengatakan cerai kan saya, sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Lawang Tuo, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Cubadak Lilin, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh ayah dan kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan tersebut disampaikan saksi berdasarkan pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan langsung kepada Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon beralamat di Aie Sonsang, Jorong Cubadak Lilin, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 April 2014, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis hanya selama 20 hari setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2014 sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama Iwan Kurniawan bin Abdul Rawani dan Shinta Oktarina binti Agusman, sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya selam 20 hari setelah itu (sejak Mei 2014) tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014;
- c. Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada kondisi pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi yang sudah berlangsung sejak bulan Mei 2014 disusul dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2014 dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi kondisi mana tidaklah lazim terjadi dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa adanya upaya pihak keluarga yang telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, keadaan mana dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak ada harapan untuk berbaik kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dengan tidak mempertimbangkan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari firman Allah swt dalam surat *Al-Nisa'* ayat 130 :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan kepada masing-masing dengan kurniaNya, dan Allah maha luas (kurniaNya) lagi Bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tempat kediaman

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ade Putra bin Agusman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Khadijah binti Andri**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1437 H, oleh **Dra. Hj. Yuhi. MA**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag** dan **Zainal Ridho, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar,**

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Ag dan Zainal Ridho, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota serta **Dasril, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Efidatul Akhyar, S. Ag
Hakim Anggota

Dra. Hj. Yuhi. MA

ttd

Zainal Ridho, S.Ag

Panitera Pengganti
ttd

Dasril, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | |
|----|--------------------|-------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 1. | ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 2. | Panggilan Pemohon | : Rp. | 60.000,- |
| 3. | Panggilan Termohon | : Rp. | 240.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| | Jumlah | : Rp | 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Matur, 15 Februari 2016

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. Mawardi

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Min